

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Disusun oleh:

Tim Penyusun Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan amanat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Konsep Kota Ramah HAM muncul sebagai implementasi konkret dari kewajiban tersebut, menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan keragaman sosial budaya, geografis, dan ekonomi memiliki tantangan sekaligus peluang dalam membangun tatanan pemerintahan yang inklusif dan menghargai martabat manusia. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan seluruh kebijakan, program, dan pelayanan publik diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Kota Ramah HAM.
2. Kurangnya integrasi HAM dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah.
3. Rendahnya kapasitas aparatur dalam implementasi dan pelaporan HAM.
4. Terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi penyusunan Raperda tentang Kota Ramah HAM di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran yang ingin dicapai adalah

tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan yang berorientasi pada manusia merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia menjadi dasar filosofis bagi pembentukan Kota Ramah HAM.

B. Landasan Sosiologis

Kondisi sosial masyarakat Kutai Kartanegara menunjukkan adanya dinamika pembangunan yang menuntut pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan keadilan. Keberagaman etnis, budaya, dan agama memerlukan pendekatan pembangunan yang menghargai perbedaan dan menegakkan prinsip inklusivitas.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

BAB III

TINJAUAN EMPIRIS DAN TEORITIS

1. Konsep Kota Ramah HAM

Kota Ramah HAM merupakan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Prinsip utamanya mencakup non-diskriminasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Praktik Baik Nasional dan Global

Beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta telah memperoleh pengakuan sebagai daerah peduli HAM. Di tingkat global, model Human Rights City seperti Seoul menjadi rujukan karena berhasil mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan sosial dan tata kelola kota.

3. Kondisi Daerah Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial, akses layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Raperda Kota Ramah HAM diharapkan menjadi instrumen transformasi menuju pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

BAB IV

ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

A. Arah Pengaturan

Raperda ini diarahkan untuk:

1. Menetapkan prinsip, kelembagaan, dan mekanisme koordinasi pelaksanaan Kota Ramah HAM.
2. Menjamin integrasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan pembangunan daerah.
3. Mengatur partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan HAM daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum.
2. Asas dan Tujuan.
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
4. Kelembagaan dan Koordinasi.
5. Program dan Indikator Kota Ramah HAM.
6. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha.
7. Evaluasi dan Penghargaan.
8. Ketentuan Penutup.

BAB V

DAMPAK PENGATURAN

1. Aspek Kelembagaan

Mendorong terbentuknya Tim Koordinasi Kota Ramah HAM yang beranggotakan lintas perangkat daerah dengan fungsi koordinasi, monitoring, dan pelaporan capaian HAM.

2. Aspek Sosial

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai HAM, mengurangi diskriminasi, serta memperkuat kohesi sosial.

3. Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Peningkatan keadilan ekonomi dan lingkungan melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Aspek Hukum

Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan prinsip HAM di daerah dan menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan.

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah HAM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Dengan adanya landasan hukum ini, diharapkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah senantiasa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat tanpa diskriminasi.